



P E N E T A P A N
Nomor 40/Pdt.P/2012/PA. Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

BAHAR bin BALI, Umur 39 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan buruh bangunan, Pendidikan terakhir SDN, Bertempat tinggal di Jalan Tien Soeharto RT. 16 Nomor 106, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";

ANDI ROSMIATI binti H. ANDI ABIDIN, Umur 38 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan terakhir SDN, Pekerjaan tidak ada, Bertempat tinggal di Jalan Tien Soeharto RT. 16 Nomor 106, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara. din telah mendengar para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Juni 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 40/Pdt.P/2012/PA.Nnk, pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 7 Oktober 1985 di Desa Gerateng, Kecamatan Gangking, Kabupaten Bulukumba, dengan wali nikah adalah **H. Andi Abidin** (Ayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II), yang mewakili kepada imam yang bernama **H. Muin** dan saksi nikah masing-masing bernama **H. Mappa** dan **Baco**, dengan mahar (maskawin) berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, sampai sekarang tetap sebagai suami-istri, belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama:

- | | | | |
|------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 1. Nur Ika | binti Bahar; | 4. Ida Sepiana | binti Bahar; |
| 2. Ira Maya Sofa | binti Bahar; | 5. Nurul Atika | binti Bahar; |
| 3. Imayanti | binti Bahar; | 6. Kesya Adelia Arora | binti Bahar |

Menimbang, bahwa pada waktu menikah status Pemohon I jejaka dalam usia 15 tahun, dan Pemohon II perawan dalam usia 13 tahun, serta tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, serta tidak pernah bercerai, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan, agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri secara pribadi ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan para Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Bahar**, Nomor 6405021005730005 tanggal 08 Pebruari 2010, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Andi Rosmiati**, Nomor 6405024708740002 tanggal 26 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, telah diperiksa dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.1**);
2. Fotokopi Kartu Tanda Keluarga atas nama **Bahar**, Nomor 640502270281952 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 13 Pebruari 2012, telah diperiksa dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.2**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **Syarifuddin bin Marka**, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Jalan Ujang Dewa RT. 05, Kelurahan Selatan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, dan **M. Ja'far bin Matto**, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ketua RT. 016, Bertempat tinggal di Jalan Muh. Hatta RT. 016, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya menguatkan dan mendukung sebagian dalil-dalil permohonan para Pemohon, yaitu saksi I (**Syarifuddin**) hadir, sedang Saksi II (**M Ja'far**) tidak hadir pada saat pernikahan para Pemohon, selama bertetangga dan berteman para Pemohon tidak pernah bertengkar, dan para Pemohon sampai sekarang ini masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai, serta telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, dan selama mengenal para Pemohon, kedua saksi tersebut mengaku tidak ada yang keberatan para Pemohon sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1 dan P.2**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dihubungkan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 7 Oktober 1985 telah melaksanakan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Desa Getareng, Kecamatan Gangking, Kabupaten Bulukumba, dengan wali nikah **H. Andi Abidin** (Ayah kandung Pemohon II) yang mewakilkan kepada imam yang bernama **H. Muin**, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama **H. Mappa dan Baco**, dengan mahar (maskawin) berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan para Pemohon sampai sekarang tetap sebagai suami-istri, belum pernah bercerai, serta telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah, yang telah menikah menurut syari'at Islam di Desa Getareng, Kecamatan Gangking, Kabupaten Bulukumba, pada tanggal 7 Oktober 1985, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Juncto Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e), serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *Kitab I' anatuth Thalibin*, halaman 460 sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول

"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan seluruh ketentuan hukum serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Bahar bin Bali**) dengan Pemohon II (**Andi Rosmiati binti H. Andi Abidin**) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 1985, di Desa Getareng, Kecamatan Gangking, Kabupaten Bulukumba;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2012 Masehi, bertepatan tanggal 28 Syakban 1433 Hijriah, oleh **H. M. Taufiq HM, S.H.**, Ketua Majelis, **Muhlis**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI, M.H, dan Chamidah S.Ag masing-masing Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu **Ali Fatoni S.Ag**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

H. M. Taufiq. HM, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

ttd

M u h l i s, S.HI, M.H.

C h a m i d a h S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Ali Fatoni, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Tk.I	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp 50.000,00
4. Panggilan pemohon	Rp 100.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Nunukan, 23 J u l i 2012.

Disalin sesuai dengan aslinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P a n i t e r a,

Bahrudin. A.Md, S.H, M,H